

**Identifikasi Kesadaran Hukum Mahasiswa Universitas Negeri
Padang Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik**

SKRIPSI

*Diajukan Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Pada Jurusan Sosiologi FIS UNP*



Oleh:
Deano Iren Putra
1106643/2011

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI-ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

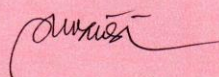
**IDENTIFIKASI KESADARAN HUKUM MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
PADANG TENTANG UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Nama : Deano Iren Putra
NIM/ BP : 1106643/ 2011
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2018

Disetujui oleh,

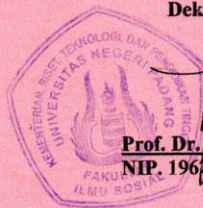
Dosen Pembimbing I


Junaidi, S.Pd., M.Si
NIP. 19680622 199403 1 002

Dosen Pembimbing II


Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si
NIP. 19790515 200604 2 003

**Mengetahui,
Dekan FIS UNP**




Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

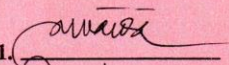
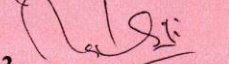
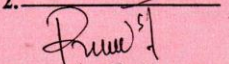
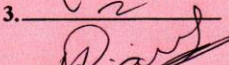
Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada Hari Selasa Tanggal 14 Agustus 2018

**IDENTIFIKASI KESADARAN HUKUM MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
PADANG TENTANG UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Nama : Deano Iren Putra
BP/NIM : 2011/1106643
Jurusan : Sosiologi
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Fakultas : Ilmu Sosial

TIM PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	: Junaidi ,S.Pd., M.Si	1. 
2. Sekretaris	: Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si	2. 
3. Anggota	: Erda Fitriani, S.Sos., M.Si	3. 
4. Anggota	: Dr. Erianjoni, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deano Iren Putra
BP/NIM : 2011/1106643
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program : Sarjana (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul
“ **Identifikasi Kesadaran Hukum Mahasiswa Universitas Negeri Padang tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**” adalah benar hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di UNP maupun di masyarakat dan Negara.

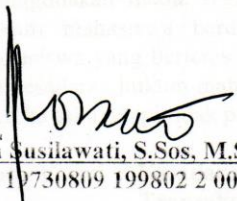
Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2018

Diketahui Oleh,

Saya yang menyatakan

Ketua Jurusan Sosiologi


Nora Susilawati, S.Sos, M.Si
NIP. 19730809 199802 2 001



Deano Iren Putra
NIM/BP. 1106643/2011

ABSTRAK

Deano Iren Putra (1106643/2011). Identifikasi Kesadaran hukum mahasiswa Universitas Negeri Padang tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Skripsi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2018.

Ketertarikan penulis dalam menjelaskan permasalahan ini tentang identifikasi rendahnya kesadaran hukum mahasiswa universitas negeri padang dalam menggunakan media sosial yang telah di atur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, terdapat masih banyak mahasiswa yang tidak memahami dan mengetahui isi dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik, mahasiswa yang tidak taat terhadap hukum yang karena kurang rasa ingin tahu tersebut, dan minimnya pemahman yang dimiliki oleh mahasiswa tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Permasalahan dianalisi dengan menggunakan teori Pengendalian Sosial (Kontrol Sosial) yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Hirschi menjelaskan adanya dua sistem kontrol, yang pertama pengendalian bathin (*inner control*), mencakup ketakutan pada hukum, perasaan integritas dan hasrat untuk menjadi seseorang yang baik . Kedua pengendalian luar (*outner control*) terdiri atas orant-orang seperti keluarga, teman, dan polisi yang mempengaruhi individu untuk tidak menyimpang. Asumsi dasar dari teori pengendalian sosial adalah bahwa penyimpangan terjadi karena kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitannya adalah kuantitatif deskriptif. Melalui teknik *purposive sampling* di peroleh informan sebanyak 26 mahasiswa. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini mengungkapkan rendahnya kesadaran hukum mahasiswa kota padang tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam menggunakan media sosial yang berkaitan dengan 2 faktor yaitu : 1) kesadaran hukum mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, dari ke 14 informan terdapat mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki memiliki kesadaran hukum yang rendah. (2) kesadaran hukum mahasiswa pendidikan dan non kependidikan, dari 12 informan mereka tahu tetapi tidak paham karena masih memiliki kesadaran yang rendah.

Kata Kunci : Kesadaran hukum, Mahasiswa, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Kota Padang tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Junaidi, S.Pd., M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Erianjoni, M.Si., dan Ibu Erda Fitriani, S.Sos., M.Si., sebagai tim penguji yang banyak memberikan saran dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si., sebagai ketua Jurusan Sosiologi dan juga penasehat akademik penulis yang telah memberikan arahan selama melakukan perkuliahan, dan Ibu Ike Sylvia, S.IP., M.Si sebagai sekretaris Jurusan Sosiologi serta

Bapak Ibu Staf Pengajar Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan moril maupun materil dari keluarga kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga, terutama kedua orang tua.. Penulis mengucapkan terima kasih kepada informan yang telah bersedia memberikan data dan informasinya, sehingga penulis dapat menuliskannya kepada skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, dan do'a, serta pengorbanan tersebut menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari-Nya.

Meskipun penulis telah berusaha seoptimal mungkin, namun penulis sangat menyadari sepenuhnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Atas kritik dan saran dari segenap pembaca, penulis ucapkan terima kasih. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak umumnya, dan penulis khususnya.

Padang, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teoritis	16
F. Batasan Konseptual	19
G. Metodologi Penelitian	25
1. Lokasi Penelitian	25
2. Pendekatan dan Tipe Penelitian	26
3. Informan Penelitian	27
4. Pengumpulan Data	28
a. Observasi	28
b. Wawancara	29
c. Studi Dokumentasi	30
5. Triangulasi Data	31
6. Analisis Data	32

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA PADANG DAN MAHASISWA UNIVERSITAS KOTA PADANG

A. Gambaran Umum Kota Padang	36
1. Sejarah Kota Padang	36
2. Keadaan Geografis dan Iklim	37
3. Kondisi Geografis	39
4. Pendidikan	40
5. Agama	41
6. Mata Pencarian	41
B. Mahasiswa Universitas Kota Padang	42

BAB III IDENTIFIKASI KESADARAN HUKUM MAHASISWA UNP TENTANG UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Kesadaran Hukum Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
B. Kesadaran Hukum Berdasarkan Pendidikan dan non Kependidikan	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Data Mahasiswa yang Melakukan Postingan di Media Sosial yang Dilarang Dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016	10
---	----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Postingan terkait yang di larang didalam UU ITE	6
Gambar 2. Postingan terkait yang di larang didalam UU ITE	7
Gambar 2. Postingan terkait yang di larang didalam UU ITE	9
Gambar 4. Model Analisi Data Interaktif Miles dan Huberman	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. Daftar Informan

Lampiran 4. Surat Tugas Pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet merupakan suatu interkoneksi sebuah jaringan komputer yang dapat memberikan layanan informasi secara lengkap. Internet dilihat sebagai media maya yang dapat menjadi rekan bisnis, politik, sampai hiburan. Semuanya tersaji lengkap di dalam media ini. Internet adalah “dunia baru” yang penuh pesona. Sejak diciptakan, internet terus memikat untuk dieksplorasi, digali, dikembangkan oleh para ahli dan pemerhati teknologi, serta semakin memikat untuk digunakan oleh pengguna. Internet sangat populer khususnya di kalangan anak muda. Internet mudah digunakan siapapun, bahkan mereka yang hanya memiliki pengetahuan relatif minim.

Internet juga dapat menjadi ajang gaul yang murah, tempat mencari informasi gaul, serta pendidikan dan lowongan kerja yang *up to date*. Jaringan internet telah menjadi pelopor terjadinya revolusi teknologi. Terciptanya internet telah melahirkan dunia baru yang memiliki pola, corak dan karakteristik berbeda dengan dunia nyata. Internet telah mengubah pola kehidupan sehari-hari, perilaku pengguna teknologi, serta berbagai konsep dan sistem.¹

¹ Siti Rohaya, *jurnal” Internet : Pengertian, Sejarah, Fasilitas dan Koneksinya*. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id>. Pada tanggal 3 April 2017

Penggunaan internet juga banyak dilihat dengan penggunaan media sosial, media sosial dapat dimaknai sebagai sarana yang menghubungkan masyarakat untuk berkomunikasi dan berbagi. Media sosial merupakan medium atau wadah untuk bersosialisasi dengan menggunakan teknologi berbasis web untuk menyebarluaskan secara pengetahuan dan informasi secara cepat kepada seluruh pengguna internet di dunia. Terdapat beberapa macam media sosial mulai dari *Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Blackberry Messenger*. Dari beberapa macam media sosial tersebut sangat sering digunakan sebagai salah satu untuk melakukan kegiatan mulai dari mencari resep makanan, informasi tentang pemerintah. Tetapi disini penggunaan media sosial terutama sudah banyak yang melenceng dari kegunaan semestinya, seperti yang sudah banyak kita temukan kasus-kasus tersebut yaitu seperti kasus penistaan agama. maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar dapat membatasi penggunaan media sosial tersebut.²

Penggunaan internet terutama media sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Tujuannya agar dapat membatasi pengguna media sosial agar bisa untuk lebih pintar menggunakan media sosial. Bunyi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Sebagai berikut: Untuk menghindari

²<http://repository.usu.ac.id>. Chapter II.pdf. Definisi Media Sosial. Diakses pada 12 Juli 2017

multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut: Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.³

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (3) dengan adanya 7 perubahan yang diberlakukan pada Senin, 28 November 2016. Undang-Undang tersebut tepat diberlakukan setelah 30 hari

³ <http://www.undang-undang-nomor-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite.html>

rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Undang-Undang tersebut pada 27 Oktober 2016.⁴

UU ITE diantaranya mengatur mengenai pencemaran nama baik yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) yang selengkapnya adalah sebagai berikut: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Sedangkan KUHP merumuskan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat (1) sebagai berikut: “barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”, dan ayat (2) sebagai berikut: “jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

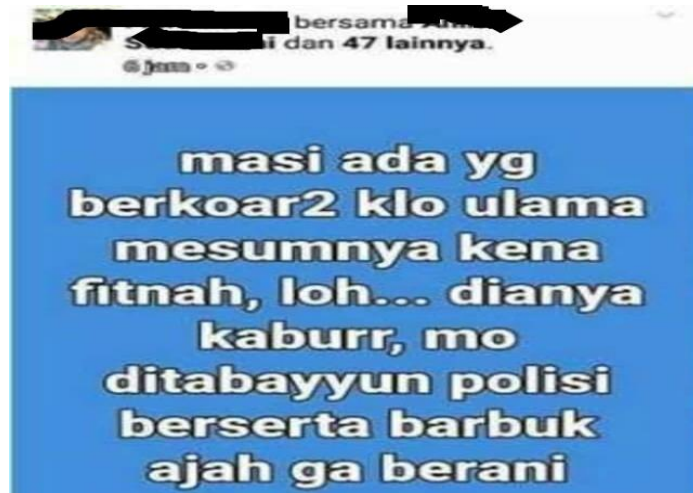
Peneliti menemukan salah satu kasus terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi di Solok Sumatra Barat, Kali ini seorang perempuan berusia 40 tahun asal Solok, Sumatera Barat. Seorang dokter

⁴<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/11/27/078823547/revisi-uu-ite-mulai-berlaku-besok-senin-28-november-2016>. diakses pada 8 Maret 2017

umum yang bertugas di RSUD Kabupaten Solok, awalnya ia melakukan sebuah postingan di salah satu media sosial facebook, tetapi postingannya membuat pihak lain merasa dirugikan dengan postingan tersebut, sehingga menimbulkan kekisruhan. Ia mendapatkan ancaman dari salah satu organisasi masyarakat yang berada di Solok karena telah memposting yang tidak pantas menurut ormas tersebut, sehingga membuat dokter yang bertugas di salah satu RSUD di Solok merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal di daerah tersebut dan memilih pindah keluar kota. Ia mendapat ancaman dari organisasi masyarakat tersebut karena menuliskan beberapa hal, seperti *“kalau tidak salah, kenapa kabur? Toh ada 300 pengacara n 7 juta ummat yg siap mendampingimu, jgn run away lg dunk bib”*, juga *“kadang fanatisme sudah membuat akal sehat n logika tdk berfungsi lagi, udah zinah, kabur lg, masih dipuja & dibela.”*

Dari penjelasan diatas bahwa kasus ini merupakan kasus yang terkait dengan pencemaran nama baik, karena disini terdapat postingan yang membuat salah satu ormas yang ada di Sumatera Barat geram dengan postingan ini, karena menurut mereka ini mencemarkan nama baik ulama mereka. Seperti yang sudah tercantum pada pasal 27 ayat (3) yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Maka dari itu kasus diatas dapat disebut dengan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

Gambar 1



Berdasarkan kasus diatas, seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi mahasiswa yang menggunakan internet. Karena mahasiswa salah satu kalangan yang banyak dan sering menggunakan internet, mahasiswa menggunakan internet untuk banyak hal seperti, menggunakan internet untuk menyelesaikan tugas, melihat berita dan juga digunakan untuk sosial media. Mahasiswa tidak terlepas dari internet karena internet sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi mahasiswa untuk memudahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh mahasiswa.

Mahasiswa Kota Padang terutama mahasiswa Universitas Negeri Padang tidak terlepas dari penggunaan internet. Masih banyak mahasiswa yang menggunakan internet secara serampangan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan yang telah diterapkan dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selama observasi awal yang dilakukan

peneliti, terdapat beberapa orang dari kalangan mahasiswa Universitas Negeri Padang yang melakukan postingan yang diduga dilarang dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kurangnya kesadaran hukum dengan memposting “status” atau pun gambar yang memuat unsur kesengajaan yang ditujukan untuk orang lain.

Gambar 2



Sumber : observasi pada media sosial blackberry messenger

Dari gambar di atas terlihat, mahasiswa Universitas Negeri Padang yang melakukan postingan di media sosial *blackberry meseenger* yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3). Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap pengguna media sosial diatas bahwa pengguna sosial tersebut yang berinisial RA mengatakan dia melakukan postingan tersebut kepada salah satu temannya yang menggunakan media sosial yang sama, RA membuat postingan berupa “*murahan*

kok di umbar”, *malu dong sama jilbab”* maksud dari postingan RA adalah dia tidak menyukai temannya karena jilbab hanya sebagai kedok. Dari gambar diatas terdapat salah satu unsur melakukan hal yang dilarang didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan di media sosial *blackberry messenger* terdapat didalam postingan itu menyindir teman dari salah satu pengguna media sosial tersebut. Dimana maksud dari salah satu pstingannya adalah bahwa jilbab menjadi sebuah kedok untuk dapat melayani teman bulenya dan yang melakukan postingan tidak senang dengan apa yang dilaukannya temannya tersebut dan menyindir temannya melalui salah satu media sosial.

Berdasarkan kasus diatas, peneliti melakukan wawancara kepada pengguna media sosial *instagram* yang berinisial ALS (20 Tahun). ALS mengatakan bahwa melakukan postingan tersebut karena tidak tahu betul isi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dari itu dia memposting salah satu postingannya yang menyebarluaskan melalui media sosial *instagram* agar diketahui oleh banyak pihak.⁵ Peneliti juga melakukan wawancara awal kepada pengguna media sosial lainnya yang berinisial TT (23 Tahun), berdasarkan wawancara awal TT menuturkan bahwa dia tahu dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronk namun dia memposting sebuah konten yang

⁵Wawancara dengan pengguna media sosial yang berinisial ALS. Wawancara dilakukan pada 10 Maret 2017. Pukul 15.30 WIB

menyindir orang lain dengan maksud dari postingannya untuk merubah sikap orang menjadi lebih baik.⁶

Gambar 3



Sumber : Postingan yang dilakukan ALS

Berdasarkan gambar diatas, dari postingan ALS mengatakan bahwa dia tidak menyukai kepemimpinan presiden terpilih saat ini, dari postingan yang dilakukan ALS dapat menimbulkan kekisruhan di media sosial karena merasa ada yang dirugikan yaitu bagi para pendukung pro Jokowi. Dari berbagai kasus diatas penulis melihat bahwa minimnya kesadaran hukum yang di miliki mahasiswa saat

⁶Wawancara dengan pengguna media sosial yang berinisial TT. Wawancara dilakukan pada 11 Maret 2017

ini, berbicara mengenai kesadaran hukum, hukum merupakan sarana yang di tunjukan untuk mengubah perikelakuan masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.⁷ Tapi dengan banyak kasus yang penulis temui bahwa hukum yang sudah berlaku bahkan tidak mempengaruhi mahasiswa yang minim pemahaman akan hukum yang ada dan kurangnya kesadaran hukum mahasiswa. Maka disini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa mahasiswa Universitas Negeri Padang yang peneliti lihat cenderung memiliki sifat kurang kepatuhan hukum yang sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum.

Tabel 1. Data Mahasiswa Universitas Kota Padang yang Melakukan Postingan di Media Sosial yang Dilarang Dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016

No	Nama	Umur	Tahun masuk	Fakultas	Jenis kelamin	Pendidikan (P) atau Non kependidikan (NK)
1	TT	24 tahun	2011	FE	P	NK
2	ALS	20 tahun	2014	FIS	LK	P
3	RUY	23 tahun	2012	FIP	P	P
4	LM	21 tahun	2013	FIK	P	P
5	EA	25 tahun	2010	FT	LK	NK
6	SA	22 tahun	2012	FE	LK	NK
7	RHP	24 tahun	2011	FE	P	P
8	NM	23 tahun	2012	FIS	P	P

⁷ Soerjono soekanto. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 135

9	TS	20 tahun	2014	FT	LK	NK
10	PGL	24 tahun	2011	FE	LK	P
11	AA	21 tahun	2013	FIP	P	P
12	LS	20 tahun	2013	FE	P	NK
13	AP	25 tahun	2011	FT	LK	NK
14	RD	23 tahun	2013	FE	LK	P
15	APP	20 tahun	2014	FIK	LK	P
16	AG	25 tahun	2011	FT	LK	NK
17	YS	23 tahun	2012	FIP	LK	P
18	DV	19 tahun	2016	FE	LK	NK
19	MS	19 tahun	2016	FIP	P	P
20	RM	23 tahun	2013	FBSS	P	NK
21	ADS	24 Tahun	2012	FBSS	LK	NK
22	MA	21 Tahun	2015	FE	P	NK
23	RK	22 tahun	2014	FBSS	P	P
24	LP	21 tahun	2015	FMIPA	P	NK
25	RA	22 tahun	2014	FIP	P	NK
26	NW	23 tahun	2013	FIP	P	P

Sumber : observasi dan wawancara dari Maret-November 2017.

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa mahasiswa Universitas Negeri Padang yang melakukan yang dilarang didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mahasiswa yang pernah memposting postingan yang dilarang didalam UU ITE berasal dari mahasiswa Universitas negeri Padang , dari 20 orang yang diwawancari semuanya mahasiswa yang sedang melakukan masa pendidikan di Universitas negeri Padang.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum mahasiswa universitas negeri padang terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik di sebabkan banyak hal salah satunya karena pada mahasiswa universitas negeri padang tidak adanya kepedulian dan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik tersebut.

Penelitian yang dianggap relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Arniansi Utami Akbar mengenai implikasi hukum kebebasan berpendapat di jejaring sosial dalam terwujudnya delik penghinaan mengatakan bahwa : (1) Kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang yang di jamin oleh Konstitusi maupun UUD RI 1945, namun pelaksanaannya perlu diatur agar tidak melanggar hak orang lain. Delik penghinaan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hak kebebasan berpendapat agar kebebasan berpendapat itu tidak mengganggu hak orang lain sehingga hak atas martabat dan reputasi orang lain tidak dilanggar. (2) Penerapan hukum pidana materiil terkait delik penghinaan di jejaring sosial jika terjadi delik penghinaan yang menggunakan sarana jejaring sosial maka ketentuan yang diterapkan adalah ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, karena ketentuan ini lebih luas dan bersifat khusus sehingga dapat diterapkan apabila terjadi penghinaan atau pencemaran terhadap hak atas martabat

dan reputasi orang lain, karena jejaring sosial merupakan bagian dari informasi elektronik.⁸

Penelitian lain yang dianggap relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Yulistia mengenai mekanisme penyidikan tindak pidana penipuan melalui internet menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pengaturan tindak pidana penipuan melalui internet/sms diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penipuan secara khusus. Pengaturan penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pengaturan penyidikan diatur dalam Pasal 6 KUHAP dan pasal 44 UU ITE. Praktek lapangan dilakukan di Dirreskrimsus Polda Sumut untuk mendapatkan informasi bagaimana mekanisme penyidikan yang dilakukan penyidik dalam kasus tindak pidana penipuan melalui internet/sms yang masuk dalam kategori *cybercrime*. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan mekanisme penyidikan tindak pidana penipuan melalui internet menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹

Penelitian lain yang dianggap relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Rifki mengenai tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap Qanun No.

⁸Arniansi Utami Akbar. 2013. Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat di Jejaring Sosial Dalam Terwujudnya Delik Penghinaan. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

⁹Yulistia. 2014. Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik . *Jurnal*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat mulai diberlakukan pada Oktober 2015 lalu merupakan hukum pidana terpadu, berbeda dengan Qanun-Qanun yang sebelumnya di sahkan secara terpisah. Sebelumnya ada Qanun Jinayat, hukum syari'at di Aceh mencakup tiga perkara, yaitu Khalwat, Khamar, dan Maisir. Perlakuan Qanun Jinayat menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat aceh dan LSM di Jakarta, disebabkan kurangnya pemahaman individu terhadap Qanun Jinayat tersebut. Khususnya dikalangan mahasiswa tidak semua mahasiswa mempunyai mahasiswa tentang Qanun Jinayat dan kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki.¹⁰

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada identifikasi kesadaran hukum mahasiswa Universitas Negeri Padang. Pada zaman saat ini, informasi yang diperoleh oleh kalangan mahasiswa banyak dilakukan melalui internet, baik untuk mencari referensi untuk tugas perkuliahan, hiburan atau menjelajah media sosial. Beberapa mahasiswa dalam praktek menggunakan internet melakukan yang dilarang didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan membuat/ memposting ulang suatu konten yang memiliki unsur-unsur penvebaran nama baik. Berdasarkan realitas tersebut, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana

¹⁰Miftahur Rifki 2015. Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

identifikasi kesadaran hukum mahasiswa Universitas Negeri Padang Tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan identifikasi kesadaran hukum mahasiswa Universitas Negeri Padang tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. **Secara Akademis.** Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian yang akan datang mengenai kesadaran hukum mahasiswa Kota Padang tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. **Secara praktis.** Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan gambaran nyata bagaimana kesadaran hukum mahasiswa Kota Padang tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini sehingga bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Kerangka Teoritis

Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Asumsi teori kontrol sosial adalah bahwa penyimpangan terjadi dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum, oleh sebab itu para ahli teori kontrol sosial menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum.¹¹

Teori ini menjelaskan ada 2 sistem kontrol yang mengekang motivasi individu untuk menyimpang. Pertama pengendalian bathin (*inner control*), mencakup moralitas yang telah diinternalisasikan seperti hati nurani, prinsip keagamaan, ide mengenai benar atau salah. Pengendalian bathinpun mencakup kekuatan pada hukum, perasaan integritas, dan hasrat untuk menjadi seorang yang baik. Kedua, pengendalian luar (*outer control*), terdiri atas orang-orang seperti keluarga, teman, dan polisi yang mempengaruhi individu yang tidak menyimpang. Jadi, pengendalian terhadap penyimpangan itu tidak hanya dikendalikan oleh diri individu tetapi juga faktor dari luar individu sendiri.¹²

¹¹Narwoko, J Dwi dan Bagong Suyanto. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Hal 116

¹²Henslin, James. 2007. Sosiologi dengan pendekatan membumi. Jakarta: Erlangga. Hal 154

Hirschi dalam Hirschi menjelaskan menjelaskan pertalian individu dengan masyarakat, semakin efektiflah pengendalian bathin individu. Lebih lanjut Travis Hirschi membagi empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal, yaitu *attachment* (kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (keterlibatan atau partisipasi), dan *belive* (kepercayaan atau keyakinan). Empat unsur utama itu dianggap merupakan *social bonds* yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu.

Keempat unsur utama itu dijelaskan sebagai berikut: (1) *Attachment* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi didalam kelompok primernya (misalnya: keluarga), sehingga individu memiliki komitmen yang kuat untuk path terhadap aturan. (2) *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini, anantara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang. (3) *Involvement* atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat didalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. (4) *Believe* atau kepercayaan, keetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma

sosial atau aturan masyarakat akhirnya akan tertanam kuat didalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah *self-enforcing* dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh.¹³

Teori kontrol sosial dipakai dalam penelitian ini karena adanya postingan yang diduga dilarang didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didalam Media Sosial yang dilakukan oleh mahasiswa maka diperlukan pengendalian sosial. Perilaku melanggar yang dilakukan mahasiswa ini merupakan perilaku menyimpang yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Perilaku menyimpang disebabkan karena adanya kekosongan kontrol. Manusia itu cenderung memilikisifat tidak patuh kepada hukum. Didalam teori ini yang berperan menjadi agen pengendalian adalah teman dari pengguna sosial media tersebut. Dimana perannya adalah mengendalkan agar lebih berhati-hati dalam menggunakan Media Sosial karena sudah diterapkannya Undang_undang Transaksi dan Informasi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur pula mengenai pencemaran nama baik yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) yang selengkapnya adalah sebagai berikut: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi

¹³Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2004. Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: prenada Media. Hal 116-117

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Sedangkan KUHP merumuskan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat (1) sebagai berikut: “barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”, dan ayat (2) sebagai berikut: “jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

F. Batasan Konseptual

Ada beberapa konseptual dijelaskan dalam penelitian ini, karena itu perlu diberikan batasan batasan untuk mudah memahaminya. Definisi konsep disini yaitu:

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi,

tentang asas kesadaran hukum, itu terdapat pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan. Kesadaran hukum dapat dibentuk melalui program-program pendidikan tertentu, yang memberikan suatu bimbingan kearah keampuan untuk dapat memberikan penilaian kepada hukum. Dan bahkan hukum dapat pula dijadikan sarana untuk itu. Memang tidak semua dapat dilakukan sekaligus mengingat luasnya ruang lingkup hukum.¹⁴

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkrit dengan taraf kesadaran hukum tertentu. Maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. Walaupun mungkin hanya mengenai hal-hal tertentu saja.

Kesadaran hukum memiliki beberapa indikator-indikator, indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit dengan taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. Ada empat indikator dari kesadaran hukum ini, yaitu :

- a. Pengetahuan hukum

¹⁴Soejono Soekanto. 1987. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali. Hal 213-214

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu di atur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum disini adalah tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan hukum tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang di perbolehkan oleh hukum.¹⁵ Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat didalam masyarakat pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.

b. Pemahaman hukum

Seseorang harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang hukum mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan dan orapemahaman hukum secara teoritis merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Dilain pihak mungkin cuman ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi

¹⁵ Soerjono soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Hal 146

dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

c. Sikap hukum

Seseorang memiliki kecenderungan untuk menadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu tentang anggapan apa yang baik dan apa yang harus di hindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.¹⁶

d. Perilaku hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan penunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum di taati maka hal itu

¹⁶ Soerjono soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Hal. 157-158

merupakan suatu petunjuk penting, bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan).

Berdasarkan keempat indikator hukum di atas, menunjukan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, kalau dia berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya tinggi.

Kesadaran hukum mahasiswa adalah kesadaran tentang hukum yang dimiliki mahasiswa, karena mahasiswa adalah seseorang yang sedang menjalani proses pendidikan serta memiliki pengetahuan tentang hukum untuk memahami kesadaran hukum, sehingga mahasiswa dapat menunjukan sikap kepada hukum dan memiliki perilaku yang baik terhadap hukum yang ada. kesadaran hukum dapat dibentuk melalui proses pendidikan yang sedang dijalani.

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai

memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.¹⁷

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dirancang pada Maret 2003 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pada September 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan draf RUU ITE ke DPR untuk dibahas bersama wakil pemerintah. Tiga tahun kemudian pada Maret 2008, DPR menyetujui naskah RUU ITE ditetapkan sebagai undang-undang dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Yudhoyono.¹⁸

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diberlakukan pada Senin, 28 November 2016. Undang-Undang tersebut tepat diberlakukan setelah 30 hari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Undang-Undang tersebut pada 27 Oktober 2016.¹⁹

¹⁷<http://digilib.uinsby.ac.id/387/4/Bab%202.pdf>. Diakses pada 25 April 2017

¹⁸<http://www.republika.co.id/berita/koran/pro-kontra/16/11/28/ohc8o83-uu-ite-harus-konsisten>. diakses pada 25 April 2017

¹⁹<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/11/27/078823547/revisi-uu-ite-mulai-berlaku-besok-senin-28-november-2016>. diakses pada 25 April 2017

UU ITE juga mengatur pula mengenai pencemaran nama baik yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) yang selengkapnya adalah sebagai berikut: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Padang. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Universitas Negeri Padang dekat dan memudahkan peneliti melakukan penelitian dan juga menggunakan atau memfasilitasi mahasiswa dengan jaringan wifi. Universitas Negeri Padang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Kota Padang yang jumlah mahasiswanya sangat banyak dan terus mengalami peningkatan dengan semakin banyak juga fakultas serta fasilitas yang dapat di pakai oleh mahasiswa Universitas Negeri Padang. Mahasiswa di Universitas negeri Padang sangat akrab dengan media sosial baik itu facebook, twitter dan instagram. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti memilih Universitas negeri Padang sebagai lokasi penelitian.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.²⁰ Jadi yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang pelanggaran di media sosial yang dilakukan oleh mahasiswa universitas negeri padang terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif . Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, misalnya mempelajari secara khusus tentang pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terhadap kasus tersebut peneliti mempelajarinya secara mendalam dan kurun waktu yang cukup lama. Mendalam artinya,

²⁰Nawawi, Hadari. 1994. Metode Penelitian Ilmiah. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 176

mengungkap semua variable yang dapat menyebabkan terjadinya ksus tersebut dari berbagai aspek.

3. Informan Penelitian

Penelitian yang membahas tentang Identifikasi Kesadaran Hukum Mahasiswa Universitas Negeri Padang tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemilihan informan dilakukan secara (*purposive sampling*) yang sengaja dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang diperoleh dalam penelitian.²¹, Adapun informan dalam penelitian ini adalah : (1) Mahasiswa Universitas Negeri Padang, (2) Mahasiswa yang mengetahui dan tetap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (3) Mahasiswa yang tidak mengetahui dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah dan penelitian dilakukan maka jumlah informan dalam penelitian sebanyak 26 mahasiswa tentang Identifikasi Kesadaran Hukum Mahasiswa Universitas Negeri Padang yang terdiri dari 14 mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, 12 mahasiswa Pendidikan dan Non Kependidikan.

²¹Sugiyono. 2009. *Metode Peneltian Kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeth. Hal 218-219

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Obeservasi Partisipan

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat semua informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.²² Pengamatan yang dilakukan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*). Dalam hal ini peneliti mengamati penggunaan media sosial yang dilakukan oleh mahasiswa Kota Padang. Teknik observasi ini digunakan untuk pengamatan dan berperan serta karena peneliti memberitahukan identitas sebagai peneliti kepada objek dan sasarannya.

Pengamatan rangkaian peristiwa serta interaksi yang terjadi dilapangan tersebut bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, kemudian hasil dari pengamatan dicatat dengan sebenar-benarnya berdasarkan pada apa yang dilihat selama dilapangan (objektif). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengamati mahasiswa yang menggunakan media sosial yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Obeservasi yang dilakukan peneliti berupa partisipasi langsung dimana peneliti langsung melihat mahasiswa melakukan hal yang diduga di larang di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peneliti melakukan observasi pada bulan Maret 2017 di berbagai media sosial *instagram, facebook, twitter, blackberry messenger*. Peneliti memantau

²²W. Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gra sino

bagaimana mahasiswa dalam menggunakan media sosial setelah diterapkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016, dan terlihat banyak mahasiswa yang melakukan posting yang dilarang dalam Undang-Undang tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang lain, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).²³ Penelitian ini dilakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.²⁴

Melalui wawancara peneliti mengumpulkan data atau informasi. Wawancara dilakukan pada siang, sore dan malam hari, hal ini untuk mempertimbangkan waktu aktivitas sehari-hari mahasiswa, karena saat-saat seperti itu merupakan waktu luang bagi mahasiswa saat mereka setelah melakukan perkuliahan. Peneliti mewawancarai mengenai pemahaman, pengetahuan mahasiswa tentang undang-undang informasi dan transaksi

²³Burhan Bungin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 155

²⁴Burhan Bungin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. Hsl 157-158

elektronik. Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi tempat informan mengajukan pertanyaan secara mendalam, selama proses wawancara yang dilakukan secara bertatap muka, peneliti merekam wawancara tersebut, hal ini agar informan lebih santai dan tidak terganggu saat proses wawancara serta menghindari kekeliruan oleh peneliti mengenai hasil wawancara agar hasil wawancara yang diperoleh lebih akurat. Peneliti juga melakukan wawancara juga menggunakan media komunikasi berupa *handphone* dalam bentuk telpon/sms/menggunakan aplikasi *chatting* berupa *whatsapp* dan *blackberry messenger*. Wawancara ini dilakukan karena masih adanya informasi yang menurut peneliti kurang dan wawancara ini dilakukan ketika peneliti tidak dapat menemui informan secara langsung untuk melengkapi informasi.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen dilakukan untuk memperkuat data yang telah didapatkan dari wawancara dan observasi atau sebagai sumber data baru yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta menegaskan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Studi dokumentasi ini berupa data tentang kondisi geografis, demografis, buku-buku, artikel, dan foto-foto untuk mempertegas hasil penelitian yang diperoleh.²⁵

²⁵ Suwandi dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal 158

Studi dokumentasi sebagai pelengkap data-data yang penulis dapatkan dilapangan. Adapun media yang digunakan peneliti adalah kamera *Handphone*, dan alat perekam (*recorder*) di *handphone*, alat perekam digunakan untuk merekam hasil wawancara yang dilakukan peneltiti terhadap informan, sehingga penelitian terhadap kesadaran hukum mahasiswa terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik nomor 19 tahun 2016 bisa dilakukan leih mendalam.

5. Triangulasi Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi data.²⁶ Triangulasi data diperlukan karena etiap metode misalnya, pengamatan, wawancara, analisis dokumen, maka metode yang satu dengan yang lainnyasaling menutupi kelemahan hingga tanggapan terhadap realitas menjadi lebih valid. Triangulasi data dilakukan dengan menyimpan data dari sumber yang berbeda teknik ini dilakukan dengan menanyakan pertanyaan yang relative sama kepada informan yang berbeda. Apabila terdapat jawaban sama dari berbagai informan maka data tersebut dinyatakan valid, dengan demikian peneliti m emperoleh gambaran yang lebih memadai mengenai kesadaran hukum mahasiswa tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

²⁶Burhan Bungin. 2003. *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada. Hal 82

Tujuan dari triangulasi bukan mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan.²⁷

6. Analisis Data

Menurut Moelong, analisis adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dilihat dari segi tujuan penelitian, prinsip pokok tujuan kualitatif adalah menemukan teori dari data.²⁸ Analisis data juga dapat diartikan merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.²⁹

Data yang dikumpulkan melalui wawancara disusun dan diolah secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menginterpretasikan data yang diperoleh secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informan, setelah data tersebut dipelajari dan ditelaah kemudian dilakukan penafsiran terhadap data, sehingga

²⁷ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 241

²⁸ Lexi J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

²⁹ Burhan Bungin. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 196

data tersebut bermakna dan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan konsep-konsep yang diduga sebelumnya.

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dilakukan secara bersamaan, maksudnya antar komponen bukan merupakan langkah-langkah hirarki tetapi dapat diulang kekomponen lainnya jika dirasa perlu untuk melengkapi data. Adapun cara analisis data kualitatif dilakukan seperti yang diungkap oleh Milles dan Huerman sebagai berikut:³⁰

- a. *Data Reduction* (Reduksi data): laporan dianalisis sejak dimulainya penelitian. Laporan ini perlu direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian mencari temanya data yang didapat dari lapangan kemudian ditulis dngan rapi, rinci, dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran lebih tajam tentang hasil wawancara dan memudahkan untuk mencarinya jika sewaktu waktu diperlukan. Reduksi data dapat membantu dan memberikan kode-kode pada aspek tertentu. Dalam proses pengumpulan dan pengelompokkan data peneliti kan menggunakan kode-kode dan poin-

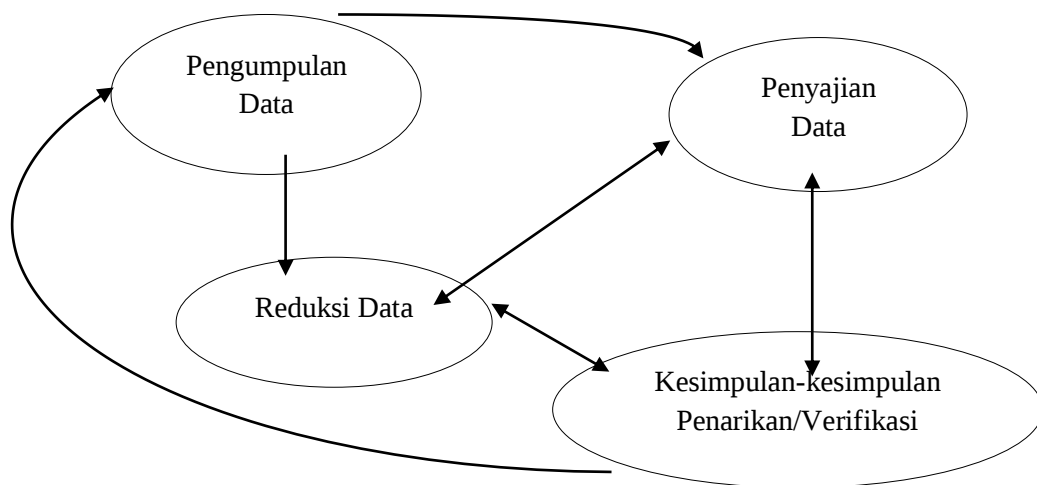
³⁰Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 85-88

poin tertentu supaya memperoleh gambar yang jelas mengenai Kesadaran Hukum Mahasiswa Kota Padang Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. *Data Display* (Penyajian data): *Data Display* adalah menyajikan data dalam bentuk tulisan atau table, dengan melakukan *display* data dapat memberikan gambaran menyeluruh sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan melakukan dan melakukan analisis tentang Kesadaran Hukum Mahasiswa Kota Padang Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tahap data *display* ini, peneliti berusaha menyimpulkan melalui data yang telah disimpulkan pada tahap reduksi sebelumnya. Agar didapat data-data yang akurat, data-data dikelompokkan kedalam tabel dan tabel ini akan membantu peneliti dalam melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data yang sudah disimpulkan diperiksa kembali dan dibuat dalam bentuk laporan penelitian atau penyajian data ini adalah penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terhadap masalah penelitian .

- c. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan kesimpulan/verifikasi): Dari awal melakukan penelitian, peneliti berusaha mencari maka dari

data yang diperoleh, verifikasi dengan cara berpikir ulang ketika akan melakukan penulisan. Meninjau kembali catatan lapangan, bertukar pikiran agar bisa mengembangkan data. Selanjutnya menganalisis data dengan cara membandingkan jawaban informan mengenai permasalahan penelitian yang sifatnya penting. Jika dirasa sudah sempurna maka hasil penelitian yang telah diperoleh nantinya akan ditulis dalam bentuk laporan akhir tentang Kesadaran Hukum Mahasiswa Kota Padang Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.



**Gambar: Komponen dalam analisis data (*intructive model*)
Oleh Miles dan Huberman**